

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Maka langkah yang diambil yaitu dengan melalui kegiatan publik hearing (konsultasi publik). Dimana hasil publik hearing dijadikan bahan penyempurnaan oleh tim perancang dengan mengadakan rapat penyempurnaan rancangan peraturan daerah dengan pemerintah dan instansi yang terkait beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai beberapa kali sidang untuk membahas hasil review dari dengar pendapat dan pembahasan tentang rancangan peraturan daerah.

Kendala yang dihadapi yaitu bersifat internal, yaitu masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, kurangnya keterampilan aparat pemerintah daerah, lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah antar instansi yang terkait dan peran banleg dalam penyusunan peraturan daerah masih lemah. Sedangkan kendala eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan

peraturan daerah untuk ikut dalam kegiatan publik hearing belum maksimal, yang mana pada saat pemerintah dan instansi terkait mengundang masyarakat untuk melakukan publik hearing tersebut, masyarakat belum maksimal untuk memenuhi undangan kedatangan yang telah disampaikan pihak pemerintah dan instansi terkait, sehingga masyarakat masih banyak yang mengabaikannya. Selain itu masih rendahnya dukungan media dalam pembublikasi proses pembentukan peraturan daerah, baik yang menyangkut proses pembuatan peraturan daerah, sampai ketahap penyebarluasan peraturan daerah.

2. Akibat Hukum apabila asas keterbukaan tidak dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah, maka akan muncul cacat prosedural dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji materil formal ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Sebagai kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Supaya pemerintah daerah, dalam rangka mengoptimalkan asas keterbukaan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hendaknya pemerintah daerah harus lebih optimal dalam mendorong masyarakat untuk lebih proaktif berpartisipasi dalam proses penyusunan

rancangan peraturan daerah dan sampai disahkannya menjadi sebuah peraturan daerah sehingga tidak ada dari produk peraturan daerah yang lepas kontrol dari masyarakat. Adanya, masyarakat mengetahui dengan pasti rancangan peraturan daerah apa yang akan dibahas dan peraturan daerah dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

2. Agar antara pemerintah daerah dan DPRD harus bersama-sama membuka ruang untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan tata tertib DPRD. Pemerintah daerah harus berusaha agar bisa meminimalisir kendala yang ada dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu peraturan daerah. Sehingga, keterbukaan yang berhubungan dengan terbentuknya perundang-undangan yang aspiratif dan responsif yang sebagaimana menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam proses perancangan sampai menjadi sebuah peraturan daerah,

